



DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Eskalasi Hukum dan Politik dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara

Nanda Vico<sup>1</sup>, Sofi Ayu Anggraini<sup>2</sup>, Arif Himawan Saputra<sup>3</sup>, Ade Caesar Premadani Adam<sup>4</sup>, Predderics Hockop Simanjuntak<sup>5</sup>, Qurrotun Imamah<sup>6</sup>, Bambang Ahmad Firdaus Sam<sup>7</sup>, Moh. Heri<sup>8</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia, [nandavicosaefulhakim2003@mail.ugm.ac.id](mailto:nandavicosaefulhakim2003@mail.ugm.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia, [sofiayuanggraini@mail.ugm.ac.id](mailto:sofiayuanggraini@mail.ugm.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia [arifhimawansaputra@mail.ugm.ac.id](mailto:arifhimawansaputra@mail.ugm.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia [adecaesarpremadaniadam@mail.ugm.ac.id](mailto:adecaesarpremadaniadam@mail.ugm.ac.id)

<sup>5</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia [PreddericsHockopSimanjuntak@mail.ugm.ac.id](mailto:PreddericsHockopSimanjuntak@mail.ugm.ac.id)

<sup>6</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia [qurrotunimamah@mail.ugm.ac.id](mailto:qurrotunimamah@mail.ugm.ac.id)

<sup>7</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia [bambangahmadfirdaussam1999@mail.ugm.ac.id](mailto:bambangahmadfirdaussam1999@mail.ugm.ac.id)

<sup>8</sup>Universitas Gadjah Mada, Indonesia [Mohheri1996@mail.ugm.ac.id](mailto:Mohheri1996@mail.ugm.ac.id)

Corresponding Author: [nandavicosaefulhakim2003@mail.ugm.ac.id](mailto:nandavicosaefulhakim2003@mail.ugm.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Natural resources are one of the crucial objects in the dynamics of the life of the nation and the state, the management of this abundant natural resource is a very large responsibility of the state, the limitation of the state's ability is inversely proportional to the needs and potentials possessed by these natural resources so that the state makes natural resources as its business commodity in the utilization and management of natural resources. Business actors engaged in the utilization and management of natural resources need to compete with each other in order to obtain permits from the government and ease of investment, so that they can maximize the potential profits they have. This situation creates conditions for political lobbies so that the governing law can be adjusted to provide convenience for investors, one of which is the Mineral and Coal Law. This research will focus on examining the dynamics that occur to all stakeholders in the revision of the Mineral and Coal Law, by using a normative juridical research method using a legal and regulatory approach, so this research tries to map political strategies, political actors, and influencing factors. This research navigates to the hypothesis that the Mineral and Coal Law is a law oriented to business interests, so that environmental management and protection as a result of exploitation of natural resources is not optimal and futuristic.*

**Keyword:** *Law and Politics, Exploitation of Natural Resources, Mineral and coal law*

**Abstrak:** Sumber daya alam menjadi salah satu objek krusial dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, pengelolaan sumber daya alam yang melimpah ini menjadi tanggung jawab negara yang sangat besar, keterbatasan kemampuan negara berbanding terbalik dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh sumber daya alam tersebut sehingga negara menjadikan sumber daya alam sebagai komoditi bisnisnya dalam

pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam perlu saling bersaing agar mendapatkan izin dari pemerintah dan kemudahan dalam berinvestasi, sehingga dapat memaksimalkan potensi keuntungan yang dimilikinya. Keadaan tersebut menciptakan kondisi lobi-lobi politis sehingga hukum yang mengatur dapat disesuaikan agar memberikan kemudahan bagi para investor, salah satunya adalah Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji dinamika yang terjadi pada seluruh stakeholder dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini mencoba untuk memetakan strategi politik, aktor politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini menavigasi kepada hipotesis bahwa Undang-Undang Mineral dan Batu Bara merupakan undang-undang yang berorientasi kepada kepentingan bisnis, sehingga pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai dampak eksploitasi sumber daya alam tidak optimal dan futuristis.

**Kata Kunci:** Hukum dan Politik; Eksploitasi Sumber Daya Alam; Undang-Undang Mineral dan batu bara

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang baru disahkan pada Juni 2020, menimbulkan sebuah polemik dikarenakan penafsiran situasional yang dinilai tidak tepat berkenaan dengan pandemi covid-19. Masyarakat menginterpretasikan bahwa urgensi pengesahan undang-undang ini tidak terpenuhi dalam pengesahannya, hal ini melihat dari kondisi masyarakat saat tahun 2020 yang sedang mengalami pandemi dan permasalahan ekonomi yang terjadi secara beruntun.(Al Idrus, 2022) Pengesahan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara dengan nomor 3 tahun 2020 ini juga diinterpretasikan justru melenceng dari konsep pemikiran pembangunan berkelanjutan, peningkatan kemudahan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan serta debirokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dan daerah merepresentasikan permasalahan yang mengakar dalam aspek pertambangan Indonesia.(Nadiyya, 2021)

Dalam perspektif keadilan ekologis yang mengorientasikan dimensi keberlanjutan dari sebuah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup,(Yu et al., 2024) tentu saja kebijakan ini bertentangan dengan cukup kontradiktif. Perspektif Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba) yang mengedepankan kemudahan investasi terlebih pengesahannya yang dilakukan bersamaan dengan Undang-Undang Cipta Kerja menyimpulkan bahwa kemudahan investasi melalui mekanisme debirokratisasi dan deregulasi menjadi orientasi utama dalam hal peresmian Undang-Undang ini.(Dewan Perwakilan Rakyat, 2020b) Konsep keadilan ekologis serta keadilan lingkungan ini sangat erat perdebatan konseptualnya dengan tujuan negara untuk mengorientasikan penguasaan sumber daya alam untuk kepentingan umum sebaik-baiknya.

Pengorientasian Undang- Undang Minerba yang menekankan pemaknaan ke arah dimensi ekonomi, membuat undang-undang ini justru senada dengan konsep *welfare state*, sebagai konsep negara kesejahteraan dengan mengedepankan kesejahteraan sosial dan pemerataan kualitas anasir ekonomi, mendudukan undang-undang ini sebagai ‘senjata pamungkas’ dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.(Soraya et al., 2024) Interpretasi kesejahteraan yang selalu diarahkan ke titik dimensi ekonomi, berakibat orientasi pembangunan negara cenderung lebih mengarah kepada aspek ekonomi. Manifestasi konsep *welfare state* dalam konstruksi Undang-Undang Minerba dapat dilihat dalam substansinya yang mengarah kepada optimalisasi skema investasi untuk menggerakkan roda perekonomian.(Nalle, 2016)

Dengan substansial Undang-Undang Mineral dan Batu Bara yang justru mengedepankan aspek-aspek bisnis dengan mendorong optimalisasi investasi serta penyederhanaan konstruksi regulasi, (DPR RI, 2018) mengarahkan arah undang-undang ini menuju konteks yang lebih *business oriented*, permasalahan kondisi yang tidak tepat dikarenakan fluktuasi ekonomi pasca covid-19 yang sedang terjadi menimbulkan polemik urgensi apa yang memotivasi pengesahan undang-undang ini yang juga kehadirannya bersamaan dengan undang-undang cipta kerja. Merujuk pada kontekstualisasi permasalahan tersebut, kami memfokuskan penelitian kami pada dinamika hukum dan politik dalam pembaharuan Undang-Undang Minerba, kami mencoba untuk memetakan pihak yang berkepentingan, *counter actor* dari kepentingan tersebut, argumentasi yang dibawakan, kami juga memfokuskan penelitian kami pada dinamika yang terjadi pada legislator dan para *stakeholder* sehingga mendorong revisi undang-undang dapat terealisasi.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan teoretis dan pendekatan kebijakan. Dengan menggunakan dan menganalisis kepustakaan riset terdahulu, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi dan mengisi *gap* yang terbentuk. Penelitian-penelitian kami yang bertajuk ‘Eskalasi Hukum dan Politik dalam Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara’ merupakan bagian dari aktualisasi terhadap Research gap yang timbul dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang pertama berjudul ‘Dinamika Hukum Dan Kebijakan Publik Pertambangan Dalam Konteks Lingkungan Berkelanjutan’ penelitian tersebut mencoba menjabarkan konteks dinamika dan perubahan undang-undang pertambangan di Indonesia, penelitian tersebut menjabarkan konsep perizinan pengelolaan tambang pada undang-undang nomor 4 tahun 2009, seperti kontrak karya serta asal muasal konsesi tambang khususnya pada zaman penjajahan, dalam konteks dinamika perubahan undang-undangnya, penelitian ini berfokus pada perubahan aspek perizinan, amdal, keterlibatan masyarakat, serta berfokus pada dinamika perubahan substansi undang-undang minerba pada undang-undang Cipta Kerja dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 maupun UU Nomor 6 Tahun 2013. Diferensiasi dengan penelitian kami terletak pada fokus penelitiannya, penelitian kami berfokus pada dinamika hukum dan politik yang secara substansi terfragmentasi dalam aspek aktor, counter actor, isu yang dibawakan, serta isu yang strategis. Penelitian kedua yang kami jadikan acuan adalah penelitian berjudul ‘Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Minerba’ penelitian ini lebih komprehensif dan secara substansial juga lebih mendekati terhadap penelitian kami, penelitian ini membahas mengenai reformasi tata kelola birokrasi yang diagendakan dalam UU Minerba serta membahas juga potensi dominasi oligarki serta korelasinya dengan *state capture theory* dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia. Diferensiasi antara penelitian ini dengan penelitian kami adalah penelitian kami berfokus pada eskalasi hukum dan politik dalam mendukung hipotesis *state capture theory* dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Penelitian ketiga yang kami jadikan acuan adalah penelitian berjudul ‘Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba’ penelitian ini lebih condong ke arah politik hukum dibandingkan dengan hukum dan politik, namun penelitian ini memiliki kesamaan objek yakni pembaharuan Undang-Undang Minerba. Perspektif yang digunakan berbeda sehingga menimbulkan *research gap* dalam penelitian kami, penelitian kami lebih berorientasi pada hukum dan politik pada pembaharuan Undang-Undang Minerba.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Mengurai Kecacatan Formil RUU Minerba: Problematika Partisipasi Publik dan Polemik Mekanisme Carry Over**

Perumusan Undang-Undang Minerba yang awalnya merupakan prolegnas periode DPR 2015-2019 yang kemudian di *carry over* pada periode DPR 2020-2024 ini menjadi sebuah permasalahan dikarenakan penafsiran situasi yang dianggap tidak genting untuk merumuskan dan merevisi undang-undang ini. Dalam revisi ini, terdapat lima kementerian yang terlibat secara aktif dalam penyusunan draft revisi undang-undang mineral dan batu bara, revisi ini melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kementerian sentral yang berfokus pada isu kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya alam secara komprehensif dari hulu hingga ke hilir, Kementerian Dalam Negeri dengan fokus pada isu birokrasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perindustrian yang berfokus pada isu hilirisasi sumber daya, Kementerian Keuangan yang berfokus kepada skema optimalisasi investasi dan skema divestasi untuk kepemilikan negara, Kementerian Hukum dan HAM untuk mensinkronisasi regulasi sehingga tidak cacat dan cenderung sederhana bagi para investor. (Komisi VII DPR RI, 2019) Secara substansial terdapat satu institusi krusial yang tidak dilibatkan dalam proses revisi ini, yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penglibatan institusi ini penting dikarenakan bidang pertambangan secara domino akan berdampak pada pengelolaan lingkungan serta keberlanjutannya, meskipun sudah dibahas dalam rapat komisi VII, namun hingga akhir pengesahan draft revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara, KLHK tidak tercatat secara formal sebagai kementerian yang terlibat dalam revisi undang-undang ini. (Komisi VII DPR RI, 2020).

Pemerintah dan DPR mengargumentasikan lima latar belakang fundamental yang menjadi landasan revisi undang-undang ini antara lain :

1. Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai konsekuensi lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan;
2. Sebagai tindak lanjut atas adanya perubahan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Terdapat beberapa kendala dalam praktik/ pelaksanaan UU Minerba yang terjadi saat ini;
4. Adanya evaluasi dan rekomendasi atas perbaikan tata kelola sektor Minerba; serta
5. Adanya kebutuhan objektif untuk menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan di masa mendatang. (Pemerintah Republik Indonesia, 2019)

Revisi peraturan perundang-undangan dalam konteks *a quo* berbicara mengenai Undang-Undang Mineral dan Batu Bara tentu terikat dengan mekanisme penyusunan Undang-Undang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menjadi landasan utama mekanisme berasal, meskipun undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah diperbaharui sebanyak empat kali, namun versi yang digunakan dalam revisi undang-undang mineral dan batu bara adalah versi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pengamatan kami terdapat dua aspek dalam mekanisme formal yang menjadi topik utama, (i) mengenai partisipasi publik yang minim dalam penyusunan rancangan undang-undang ini, (ii) mengenai kecacatan mekanisme *carry over*.

### **Partisipasi Publik dalam RUU Minerba: Antara Formalitas dan Meaningful Participation**

Partisipasi publik menjadi unsur yang krusial dalam penyusunan Undang-Undang Minerba, Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Tata Tertib DPR mengenai partisipasi masyarakat dapat dijelaskan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. (Taufiqurokhman, 2019)

*International Association for Public Participation* (IAP2) memaparkan bahwa partisipasi publik sangat diperlukan dalam tingkat proses pengambilan keputusan. Tingkat

partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tersebut dikonkritisasi dalam framework berikut :

**Table 1. Framework partisipasi publik(International Association for Public Participation (IAP2), 2014)**

Framework	Promises to The Public	Public Participation Goal
Inform	Memberikan informasi	Menyediakan informasi yang memadai dan objektif dalam memahami permasalahan, alternatif, kesempatan, dan/atau solusi
Consult	Memberikan informasi, mendengarkan, menampung perhatian dan aspirasi serta masukan yang selanjutnya berpengaruh dalam keputusan	Mendapatkan masukan dari publik, analisis, dan/atau keputusan
Involve	Bekerja sama untuk memastikan kepentingan dan aspirasi tercermin dalam alternatif pengembangan dan menyediakan masukan dampak keterlibatan publik dalam keputusan	Secara konkret memastikan kepentingan publik dipertimbangkan dan dimengerti
Collaborative	Merumuskan saran dan masukan serta memasukkannya menjadi rekomendasi dalam pengambilan keputusan yang optimal	Bekerja sama dengan publik pada setiap aspek termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi dari solusi yang diharapkan
Empower	Menerapkan keputusan berdasarkan peran serta masyarakat	Menempatkan posisi akhir pengambilan keputusan di tangan publik

Framework partisipasi publik tersebut kemudian dibuat sirkular dengan pembahasan RUU Minerba, pembahasan undang-undang minerba menjadi sangat ‘kejar tayang’ dikarenakan ketidak sinkronan antara pemerintah dengan DPR dalam pemberian dan pembahasan DIM, sehingga Undang-Undang Minerba menjadi salah satu dari empat RUU yang dibahas secara kilat dan eksklusif bersama dengan RUU Migas, RUU Pilkada dan RUU *Tax Amnetsy*, dalam keberlangsungannya terdapat 48 sidang diselenggarakan untuk membahas empat RUU salah satunya RUU Minerba tercatat 31 sidang dilaksanakan secara tertutup dan 27 diantaranya dilaksanakan di luar gedung DPR RI. (Lumbantoruan et al., 2020)

Proses revisi RUU Minerba bersifat tertutup jauh dari jangkauan publik dan tidak massif yang hanya mengandalkan RDPU semata atau cenderung masih melibatkan masyarakat secara terbatas. Memang diakui bahwa Partisipasi publik merupakan salah satu prasyarat dalam proses legislasi yang secara peraturan perundangan-undangan menjadi kewajiban DPR untuk melaksanakannya. Aksesibilitas dokumen di DPR RI dan isinya hanya sebatas hasil rapat pembahasan intern selain itu dokumen seperti Naskah Akademik, DIM, draf RUU Minerba dan Surat Perintah Presiden tidak dipublikasi ke publik oleh sekretariat jenderal DPR RI pada saat perumusan RUU minerba ini.(Lumbantoruan et al., 2020)

Kondisi minimnya partisipasi publik dan aksesibilitas terhadap dokumen tersebut, ditafsirkan bertentangan dengan Pasal 88 dan 89 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan, DPR dan pemerintah harus menyebarluaskan setiap RUU mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, hingga RUU itu disahkan dan diundangkan menjadi Undang Undang. Dalam masa pembentukan RUU Minerba mulai dari tahap perencanaan partisipasi publik hanya diterima

dan dipertimbangkan saja. Oleh sebab itu partisipasi publik dalam pembentukan RUU Minerba hanya sampai tahap *inform* atau frame pertama pada framework tingkatan partisipasi publik yang dinarasikan dari hasil *International Association for Public Participation*. Dalam Tahap ini pemerintah hanya pada tahap memberikan informasi sebagai aspek yang paling dominan dan dapat dirasakan tingkatan partisipasi publiknya. Kekurangan dalam keterlibatan sosial dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*) serta masyarakat memungkinkan menghasilkan RUU yang akhirnya tidak membantu memberikan penyelesaian dalam sektor minerba namun sebaliknya menjadi persoalan yang merugikan khususnya masyarakat yang berada di sekitar tambang, masyarakat adat maupun masyarakat yang terdampak atas aktivitas pertambangan lainnya.

### **Kecacatan Carry Over dalam Legislasi RUU Minerba**

Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengakomodir adanya pembaruan mekanisme yang dapat melanjutkan pembahasan RUU secara lintas periode, berdasarkan Pasal 71 A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa “*RUU yang telah memasuki pembahasan DIM pada periode masa keanggotaan DPR yang telah berakhir (sebelumnya), hasil pembahasan RUU dapat dilanjutkan ke Prolegnas periode selanjutnya berdasarkan kesepakatan DPR, Pemerintah dan/atau DPD*”.

Rumusan ketentuan Pasal ini kemudian disebut dengan istilah “*carry over*”, kata ini tercantum dalam Naskah Akademik UU No. 15 Tahun 2019 yang kemudian diartikan sebagai mekanisme luncuran terhadap penyusunan Rancangan Undang-Undang. Secara terminology hukum, *carry over* diartikan sebagai sebuah mekanisme pewarisan RUU ke periode DPR selanjutnya. Kata *carry over* juga disebutkan dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, tepatnya dalam Pasal 142 ayat (3) yang berbunyi : “*Pembahasan rancangan undang-undang dengan status operan (carry over) dalam Prolegnas prioritas tahunan dilakukan setelah Prolegnas prioritas tahunan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR*”. Selanjutnya disebutkan dalam Peraturan DPR RI No. 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Undang-Undang, Pasal 87 ayat (3) dan BAB VI “*Pembahasan Rancangan Undang-Undang “ pada bagian ke-VII yang menyebutnya sebagai Rancangan Undang-Undang Operan (carry over)*”. Berdasarkan uraian diatas, *carry over* dapat diartikan sebagai mekanisme untuk melanjutkan pembahasan RUU kepada periode legislasi berikutnya. *Carry over* dilaksanakan dengan memasukkan kembali RUU yang sempat terhenti pada Prolegnas DPR periode sebelumnya ke Prolegnas periode berikutnya. Mekanisme ini bertujuan mengefektifkan pembahasan RUU juga menghemat pembiayaan proses pembentukan sebelumnya. Mekanisme ini juga pernah diterapkan pada penetapan RUU Prolegnas prioritas pada DPR RI Periode 2001-2004 dan 2005-2009, guna menyempurnakan proses pembentukan UU yang lebih efektif, terencana dan berkesinambungan.

Mekanisme *carry over* dalam UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 71 A menyatakan “*Dalam hal pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) telah memasuki pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah pada periode masa keanggotaan DPR saat itu, hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan/atau DPD, Rancangan Undang-Undang tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas jangka menengah dan/atau Prolegnas prioritas tahunan*”. Sedangkan yang dimaksud dengan Pasal 65 ayat (1) berbunyi “*Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi*.”

Rancangan Undang-Undang Minerba menjadi sebuah polemik karena rancangan tersebut ditafsirkan tidak memenuhi kualifikasi untuk dilakukan mekanisme *carry over*,

dalam pasal 71A UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tertulis disebutkan bahwa *carry over* harus sudah memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sedangkan bila kita menilik mengenai timeline pembahasan RUU Minerba pada periode DPR 2015-2019 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Timeline pembahasan RUU Minerba pada periode DPR 2015-2019(Lumbantoruan et al., 2020)**

Waktu	Agenda
9 Februari 2015	RUU Minerba masuk ke dalam Prolegnas 2015-2019 pada Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan 2014-2015.
27 September 2017	Dimulainya Pembahasan Draft RUU Minerba melalui Rapat Intern Komisi 7 DPR RI.
25 Januari 2018	Pengesahan Draft RUU Minerba oleh Komisi 7 DPR RI untuk diserahkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI
8 Maret 2018	Harmonisasi RUU Minerba oleh Baleg DPR RI
29 Maret 2018	Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU Minerba oleh Baleg DPR RI.
10 April 2018	Pengambilan Keputusan RUU Minerba sebagai RUU inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan 2017-2018.
11 April 2018.	Penyampaian Draft RUU Minerba kepada Presiden RI.
5 Juni 2018,	Presiden mengirimkan surat ke DPR dan menunjuk 5 (lima) Kementerian untuk mewakili pemerintah membahas Draft RUU Minerba *belum disertai DIM (Daftar Inventaris Masalah).
2 Juli 2018	Pembicaraan Tingkat I: Rapat kerja / Pengantar Musyawarah / Pandangan Pemerintah dengan agenda Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus me-nugaskan Komisi VII melakukan pembahasan dengan Pemerintah.
18 Juli 2019	Rapat Kerja Komisi 7 DPR RI dengan Pemerintah membahas DIM Pemerintah. DPR mengembalikan DIM Pemerintah karena belum ditanda tangani oleh Presiden baru ditandatangani oleh Kementerian ESDM saja.
25 September 2019	Rapat kerja Komisi VII DPR RI engan Menteri Esdm, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Hukum dan HAM RI. Dalam rapat kerja ini DIM dari pemerintah masih belum selesai karena masih terdapat disharmonisasi antar kementerian, khususnya kementerian Perindustrian dengan Kementerian ESDM
25 September 2019	Pembentukan Panitia Kerja DPR dan Pemerintah Revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara(Komisi VII DPR RI, 2019).
1 Oktober 2019	Pelantikan anggota DPR RI Baru

Melalui timeline tersebut dapat dipetakan bahwasannya pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) keseluruhan belum dilakukan secara resmi, proyeksi pembahasan DIM dalam jangka waktu tiga hari kerja rasanya sangat tidak mungkin, mengingat 1 oktober 2019 juga terjadi transisi anggota DPR RI, 25 September 2019 yang merupakan hari rabu, hanya berjarak tiga hari kerja hingga pelantikan anggota DPR RI baru yang terlaksana ada Selasa, 1 Oktober 2019, yang menjadi landasan paling rasional telah dilakukannya pembahasan DIM untuk menjadi syarat dilaksanakannya *carry over*.

Ditanggungkannya pembahasan RUU Minerba dari periode 2014-2019 dan akan di *carry over* ke periode berikutnya dari masa jabatan DPR RI 2019- 2024 di satu sisi dapat mempercepat proses pembahasan dan tidak mengulang-ulang, namun di sisi lain juga dikhawatirkan tingkat kedalaman dan konteks pembahasannya dalam menyelesaikan persoalan sektoral problem tata kelola sektor pertambangan Minerba.

Tarik-menarik kepentingan yang sangat tinggi dan *conflict of interest* yang sangat besar maka yang penting untuk diperhatikan adalah bagaimana proses pembahasannya sesuai dengan aturan legislasi nasional, memastikan terbukanya ruang-ruang partisipasi publik dan adanya peran proaktif dari DPR RI dalam mentransparasikan dokumen-dokumen pembahasan RUU tersebut kepada publik, serta DPR lebih proaktif dan responsif dalam melakukan sosialisasi dan menjaring aspirasi publik. Disisi lain, yang juga penting untuk

dikawal dan dipastikan adalah terkait kedalaman konteks dan substansi dari RUU Minerba tersebut.

### **Eskalasi Politik Revisi Undang-Undang Minerba Antara Aktor dan Kepentingan Aktor Kunci dalam RUU Minerba**

Aktor-aktor yang terlibat dalam pengesahan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) mencakup berbagai kelompok dengan kepentingan ekonomi, politik, dan lingkungan yang signifikan. Secara umum, ada keterlibatan kuat dari pihak pemerintah pusat yang memiliki pengaruh besar, terutama dengan pembatasan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. (Komisi VII DPR RI, 2019). Hal ini dikritik karena berpotensi mengurangi otonomi daerah dan memperbesar kontrol pusat, yang disebutkan dalam penelitian memiliki dampak pada keberpihakan kebijakan terhadap rakyat dan lingkungan. Di sisi lain, sejumlah perusahaan besar di sektor pertambangan dianggap memiliki pengaruh dalam pembentukan kebijakan ini, yang bertujuan untuk mempermudah proses eksplorasi dan produksi. Tekanan dari aktor-aktor diluar lingkungan pemerintah pusat, tidak selamanya direspon selaras oleh pemerintah pusat, hal ini termanifestasi pada penolakan Ignasius Jonan, selaku menteri ESDM 2016-2019, yang justru berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan dalam revisi undang-undang minerba ini. (Guittara, 2018)

Beberapa pihak berpendapat bahwa perubahan ini lebih memprioritaskan keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan jangka panjang. (Idhom, 2020) Kritik lain menyatakan bahwa pengesahan UU ini dilakukan kurang transparan, di mana banyak elemen masyarakat dan organisasi non-pemerintah menyoroti kurangnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya. Lebih lanjut, pengesahan UU Minerba ini dinilai kurang mempertimbangkan tata ruang dan keseimbangan ekosistem nasional. Kekhawatiran ini mencerminkan potensi eksploitasi sumber daya alam yang tidak selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang bisa menimbulkan konsekuensi negatif pada lingkungan hidup di masa mendatang. (Wandayati & Siregar, 2020)

Aktor-aktor yang berperan dalam pengesahan UU Minerba melibatkan partai politik di DPR, pemimpin komisi VII sebagai komisi paling sentral, internal partai khususnya di sub divisi energi dan sumber daya alam yang sudah melakukan harmonisasi dan konsolidasi di belakang serta kelompok industri pertambangan. (Yayasan Indonesia CERAH, 2023) Revisi UU ini dipercepat dan dibahas intensif di Komisi VII DPR RI, khususnya oleh Panitia Kerja (Panja) RUU Minerba yang dipimpin oleh politisi PDIP Bambang Pacul. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2020a) Pengesahan ini mendapat dukungan besar dari partai koalisi pemerintah, termasuk PDIP, Golkar, Demokrat, PAN dan Gerindra, yang dianggap mewakili kepentingan industri pertambangan besar yang kontraknya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Namun mendapatkan penolakan yang cukup signifikan dari partai PKB, dengan argumentasi yang dibawakan adalah mengenai dampak lingkungan dan agenda transisi energi jika RUU ini tetap diteruskan untuk direvisi. (Komisi VII DPR RI, 2019). Permasalahannya, dinamika politik justru mengubah peta aktor politik dari segi DPR, pada paripurna seluruh partai menyetujui draft RUU Minerba termasuk PKB, sedangkan itu Demokrat justru berdiri sebagai pihak oposisi dengan menolak pengesahan rancangan undang-undang tersebut. (Umah, 2020)

Dalam eskalasi politik revisi undang-undang mineral dan batu bara ini, nama perusahaan besar dalam sektor industri batu bara seperti PT Adaro Indonesia dan PT Kideco Jaya Agung diketahui memiliki kepentingan dalam perpanjangan izin tambang, dan perwakilan dari industri menyatakan dukungan mereka terhadap UU baru ini karena dianggap memberikan kepastian usaha bagi pemegang izin. Dalam proses ini, ada pula dugaan kuat adanya kepentingan oligarki yang mendorong pengesahan RUU ini demi kemudahan pengelolaan dan perpanjangan izin tambang. (Prabowo, 2020)



Di hulu industri batu bara, perusahaan-perusahaan pertambangan batu bara yang *Indonesia Corruption Watch* telusuri memiliki keterkaitan dengan nama-nama besar yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dinamika politik diantaranya:

1. Adaro Energy (ADRO) total produksi 58,03 juta ton, terdapat nama-nama besar seperti Sandiaga Uno, Boy Thohir, Keluarga Subianto, dan Keluarga Suryajaya.
2. Indika Energy (INDY) total produksi 35,9 juta ton,
3. Toba Bara Sejahtera (TOBA) total produksi 4,5 juta ton, terdapat nama Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI dan Fachrul Razi yang merupakan Menteri Agama RI. (Umam et al., 2015)
4. Harum Energy (HRUM) total produksi 3,7 juta ton,
5. Bayan Resources (BYAN) total produksi 31,9 juta ton,
6. Bumi Resources (BUMI) total produksi 86,3 juta ton, terdapat ditemukan keluarga Bakrie
7. Berau Coal (BRAU) total produksi. (Primayogha et al., 2020)

Di balik itu, serupa dengan temuan dalam pertambangan batu bara, terdapat individu-individu dengan rekam jejak yang patut untuk dijadikan sorotan. Selain nama-nama dalam grup perusahaan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat misalnya nama Prajogo Pangestu. Prajogo adalah individu di balik Grup Barito dan tercatat sebagai orang terkaya ke-3 di Indonesia versi Forbes tahun 2019. Total kekayaannya mencapai US\$ 7,6 miliar. Grup Barito menjadi pengelola proyek PLTU Jawa 9 & 10. Selain itu ditemukan nama Martua Sitorus yang berada di balik grup Gama, terafiliasi melalui PT Wahana Indigo yang merupakan bagian dari grup tersebut. Martua Sitorus adalah orang terkaya di Indonesia ke-10 versi Forbes dengan kekayaan US\$ 1,9 miliar. Grup Gama ada di balik proyek PLTU Sumut-2. Temuan-temuan di atas lantas menunjukkan bahwa industri batu bara dari hulu ke hilir telah dikuasai oleh para elit dengan kekayaan yang luar biasa. Pengesahan UU Minerba Sebagai Bentuk Pembajakan Negara (*State Capture*) Penguasaan industri batu bara oleh para elit kaya atau oligarki menimbulkan dugaan kuat bahwa pengesahan UU Minerba tidak terlepas dari campur tangan mereka. Hal itu dilakukan dengan motif untuk mempertahankan atau memperluas kekayaan (*wealth defense*). Kendati demikian, tak menutup kemungkinan terdapat kehendak lain di luar motif *wealth defense* tersebut. (Umam et al., 2015)

Setelah pengesahan UU Minerba pada tahun 2020, sejumlah perusahaan pertambangan di Indonesia mengajukan perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP). UU Minerba baru memberikan kepastian hukum dan memudahkan beberapa perusahaan untuk memperpanjang izin yang sebelumnya mungkin terhambat. Berikut adalah beberapa perusahaan yang diketahui memperpanjang izin IUP mereka setelah UU Minerba disahkan:

1. PT Kaltim Prima Coal (KPC) - Anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk ini mendapatkan perpanjangan izin operasi untuk tambang batu bara di Kalimantan Timur. KPC mengantongi perpanjangan izin untuk terus menambang sesuai ketentuan UU Minerba baru, yang memberikan jangka waktu lebih panjang bagi perpanjangan izin bagi perusahaan besar.
2. PT Arutmin Indonesia - Perusahaan ini juga mengajukan perpanjangan izin setelah pengesahan UU Minerba, dan akhirnya berhasil memperpanjang izin mereka untuk operasi di Kalimantan. Izin ini diperpanjang setelah memenuhi syarat tambahan dari pemerintah terkait tata kelola tambang dan komitmen pada pembangunan daerah sekitar tambang.
3. PT Vale Indonesia Tbk - Perusahaan yang berfokus pada pertambangan nikel ini mengajukan perpanjangan kontrak karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus). Dengan perpanjangan izin ini, Vale dapat terus mengembangkan operasi pertambangan nikel di Sulawesi Selatan.
4. PT Bukit Asam Tbk (PTBA) - Bukit Asam mendapatkan perpanjangan izin yang memungkinkan perusahaan untuk melanjutkan tambang batu baranya di Sumatera Selatan. Perusahaan ini juga mengembangkan rencana hilirisasi batu bara dalam rangka

mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan.

5. PT Adaro Indonesia - Salah satu produsen batu bara terbesar ini mengajukan perpanjangan IUPK untuk tambangnya di Kalimantan Selatan. Adaro memperoleh izin yang memungkinkan operasi jangka panjang, dengan penyesuaian yang sejalan dengan ketentuan UU Minerba yang baru.

Dalam revisi Undang-Undang Minerba ini, aktor-aktor sangat dominan dari para pebisnis dan elit politik, intensi profit yang sangat besar mendorong masyarakat yang justru menjadi *counter actornya*. Demonstrasi penolakan terhadap RUU Minerba berlangsung dengan skala yang sangat masif dan mendapat perhatian nasional. Berbagai lapisan masyarakat mengekspresikan penolakan keras terhadap rancangan undang-undang yang dianggap memberi terlalu banyak kemudahan bagi korporasi pertambangan dan mengabaikan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat. (Nugraha, 2016) Gelombang protes ini tidak hanya terjadi di ibu kota, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah. Mahasiswa, aktivis lingkungan, masyarakat adat, akademisi, dan warga sipil dari berbagai latar belakang bersatu turun ke jalan, membawa suara yang sama, yakni tolak RUU Minerba.

Pembahasan RUU Minerba sejak awal menuai kontroversi karena dinilai tergesa-gesa dan minim pelibatan masyarakat. Protes besar-besaran terjadi di berbagai kota, terutama di Jakarta, di mana ribuan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan komunitas adat turun ke jalan menyuarakan kekhawatiran atas dampak RUU ini terhadap lingkungan dan sosial-ekonomi masyarakat sekitar tambang. Merespons tekanan ini, Presiden menunda pengesahan RUU untuk membuka ruang dialog lebih luas antara pemerintah, DPR, dan masyarakat, dengan harapan terciptanya kebijakan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. (BBC News Indonesia, 2019)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Walhi, Jatam, dan Aman memegang peran penting dalam gerakan penolakan RUU Minerba. (Naswah, 2022) Mereka menyoroti potensi dampak negatif RUU terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan tata kelola sumber daya alam. Dengan kajian kritis, laporan, hingga kampanye media sosial, LSM mengungkap isu-isu seperti deforestasi, pencemaran, dan kerusakan ekosistem. (Nugraha, 2016) Selain itu, mereka menggalang dukungan melalui petisi, aksi damai, dan memfasilitasi komunikasi antara masyarakat terdampak dengan pemerintah.

Salah satu perhatian utama LSM adalah ancaman terhadap kedaulatan masyarakat adat atas tanah dan sumber daya mereka. (Jaringan Advokasi Tambang, 2016) Banyak wilayah tambang berada di lahan adat yang memiliki nilai sosial dan budaya penting. Jika perusahaan tambang diberi kelonggaran untuk memperluas eksplorasi, konflik agraria berpotensi meningkat, terutama karena minimnya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat. Oleh karena itu, LSM mendorong revisi RUU dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat. (Dunia Energi, 2018)

Konstruksi antar aktor dan *counter actor* dalam revisi Undang-Undang Minerba dapat dipetakan sebagai berikut :

**Tabel 3. Skema actor & counter actor dalam revisi RUU Minerba**

<i>Actor</i>	Narasi yang dibawakan	<i>Counter Actor</i>	Narasi yang dibawakan
Pemerintah dan DPR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian pembagian kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai konsekuensi lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda), khususnya terkait kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan;</li> <li>2. Sebagai tindak lanjut atas</li> </ol>	Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desentralisasi menutup ruang partisipasi dan evaluasi masyarakat terhadap industri tambang</li> <li>2. Mekanisme perizinan hanya bersifat eksploitatif</li> </ol>

<i>Actor</i>	Narasi yang dibawakan	<i>Counter Actor</i>	Narasi yang dibawakan
	<p>adanya perubahan dan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK);</p> <p>3. Revitalisasi kendala dalam praktik/ pelaksanaan UU Minerba;</p> <p>4. Adanya evaluasi dan rekomendasi atas perbaikan tata kelola sektor Minerba; serta</p> <p>5. Adanya kebutuhan objektif untuk menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pertambangan di masa mendatang</p>		
Investor pertambangan	<p>1. Pemudahan perpanjangan PKP2B untuk menjadi IUPK</p> <p>2. Mereduksi alur birokrasi berlebih ke Pemerintah Daerah</p> <p>3. Menyederhanakan syarat administratif</p>	Lembaga Swadaya Masyarakat	<p>1. Tertutupnya ruang partisipasi masyarakat</p> <p>2. Sentralisasi izin memicu korupsi</p> <p>3. Kriminalisasi masyarakat penolak konsesi tambang</p> <p>4. Eksploitasi tidak ramah lingkungan dan futuristis</p>

Kolaborasi dalam strategi advokasi antara aktor dan *counter actor* disini merepresentasikan bahwa produk legislasi yang tidak memiliki dimensi kepentingan rakyat justru akan menciptakan eskalasi dan mobilisasi massa yang sangat besar yang justru akan menciptakan instabilitas.

## Mengurai titik kontroversi yang menjadi pertarungan

### 1. Perpanjangan Izin Pertambangan

memperjelas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, yang merevisi UU Nomor 4 Tahun 2009, menuai polemik karena dianggap memberikan keuntungan besar bagi investor energi kotor, khususnya melalui perubahan mekanisme perizinan. Salah satu isu utamanya adalah perpanjangan izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 169, yang menjamin perpanjangan izin tanpa melalui mekanisme lelang seperti yang diatur dalam undang-undang sebelumnya. Ketentuan baru ini mempermudah perusahaan tambang swasta dengan memangkas birokrasi dan memprioritaskan efisiensi bisnis mereka, tetapi bertolak belakang dengan semangat transisi energi dan perlindungan lingkungan.(Komisi VII DPR RI 2020). Hal ini menimbulkan dugaan keberpihakan pemerintah terhadap eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi, terutama terkait dengan habisnya masa kontrak beberapa perusahaan tambang besar meliputi,(CNN Indonesia, 2021)

- a. PT. Arutmin Indonesia dengan luas lahan 57.107 ha yang pada tanggal 1 november 2020 kontraknya akan habis, perpanjangan pertama dari PKP2B (November 2020-Desember 2029)(Sukmawijaya, 2020)
- b. PT. Kendilo Coal Indonesia dengan luas lahan 1.869 ha yang pada tanggal 13 september 2021 kontraknya akan habis (terbit 14 September 2021-13 September 2031)
- c. PT. Kaltim Prima Coal dengan luas lahan 84.938 ha yang pada tanggal 31 desember 2021 kontraknya akan habis (terbit 9 Maret 2022, tapi sudah dipastikan sejak 20 Januari 2022)(Muliawati, 2023)

- d. PT. Multi Harapan Utama dengan luas lahan 39.972 ha yang pada tanggal 1 april 2022 kontraknya akan habis (IUPK dari 1 April 2022-1 April 2032)
- e. PT. Adaro Indonesia dengan luas lahan 31.380 ha yang pada tanggal 1 oktober 2022 kontraknya akan habis (IUPK 1 Oktober 2022-1 Oktober 2032)
- f. PT. Kideco Jaya Agung dengan luas lahan 47.500 ha yang pada tanggal 13 maret 2023 kontraknya akan habis. (13 maret 2023-13 maret 2033)
- g. PT. Berau Coal dengan luas lahan 108.009 ha yang pada tanggal 26 april 2025 kontraknya akan habis dan tidak diperpanjang.(Kaltim today, 2024)

Perpanjangan izin bagi perusahaan tambang besar di sektor mineral dan batubara menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak melibatkan partisipasi publik secara memadai. Proses ini memicu kecurigaan, terutama karena perpanjangan izin dilakukan hanya empat bulan setelah pengesahan UU Minerba, sehingga memperkuat dugaan bahwa revisi undang-undang tersebut dirancang untuk mengakomodasi kepentingan perusahaan besar. Ketujuh perusahaan besar batubara, yang masa Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) mereka habis, langsung memperpanjang izin menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tanpa melalui mekanisme lelang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang sebelumnya.(CNN Indonesia, 2021) Hal ini memunculkan kritik bahwa revisi undang-undang lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada prinsip keadilan dan transparansi.

Pada aturan sebelumnya, pemegang PKP2B diwajibkan mengembalikan wilayah izin mereka kepada pemerintah setelah masa kontraknya habis untuk kemudian dilelang secara terbuka. Lelang ini melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN, BUMD, pihak swasta lainnya, dan bahkan pemegang PKP2B lama. Namun, dengan mekanisme baru yang diatur dalam revisi UU Minerba, ketentuan lelang ini dihapus, dan pemerintah hanya menambahkan evaluasi sebagai syarat perpanjangan. Evaluasi tersebut, meski tampak seperti bentuk kontrol, dikritik karena dianggap kurang transparan dan tidak melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pengevaluasian kinerja perusahaan pemegang PKP2B sebelumnya.(Hermanto, 2024)

Minimnya keterlibatan publik dalam proses perpanjangan izin ini memunculkan pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh kebijakan ini. Kritik juga diarahkan pada visi pemerintah yang menjadikan revisi UU Minerba sebagai penggerak ekonomi rakyat, yang dalam praktiknya dinilai hanya menjadi retorika semata. Dengan kemudahan yang diberikan kepada perusahaan tambang besar, regulasi ini dinilai lebih berpihak pada kepentingan korporasi dibandingkan dengan kepentingan lingkungan dan masyarakat. Polemik ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif dalam pengelolaan sumber daya alam agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.(CNN Indonesia, 2021)

## **2. Sentralisasi izin usaha pertambangan**

Undang-Undang Minerba No. 3 Tahun 2020 memicu kontroversi karena memusatkan kewenangan perizinan usaha tambang ke pemerintah pusat, yang sebelumnya menjadi hak pemerintah daerah. Langkah ini diambil untuk mengatasi masalah seperti konflik kepentingan dan tumpang tindih perizinan di daerah, serta untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.(Soraya et al., 2024) Namun, sentralisasi ini memunculkan kritik karena dianggap mengurangi peran daerah dalam mengelola sumber daya lokal dan melemahkan kontrol masyarakat atas kekayaan alam mereka.(Nadiyya, 2021)

Sentralisasi izin tambang ini dinilai lebih menguntungkan pemerintah pusat, tetapi merugikan daerah yang kehilangan hak mengelola sumber daya di wilayahnya. Kritik juga muncul terkait potensi eksploitasi sumber daya yang semakin masif tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.(Nalle, 2016) Minimnya pengawasan langsung di daerah akibat pengalihan kewenangan ini juga dikhawatirkan memperburuk

kerusakan lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan ekosistem, yang sebelumnya lebih mudah dipantau oleh pemerintah daerah.

Kebijakan revisi Undang-Undang Minerba ini juga dinilai berisiko memicu ketidakpuasan di daerah karena keuntungan sumber daya lebih banyak terserap di pusat, sementara dampaknya dirasakan oleh masyarakat lokal. Inkonsistensi juga terlihat dari permintaan legislatif agar pemerintah meningkatkan pengawasan untuk mengurangi penolakan masyarakat. (Komisi VII DPR RI 2019). Namun, penolakan ini justru makin sulit didengar karena pemberi izin kini berada jauh dari masyarakat terdampak. (Narham, 2022)

### 3. Pembungkaman Terhadap Pejuang Lingkungan

Munculnya berbagai kontroversi terkait dampaknya terhadap lingkungan, masyarakat, dan tujuan pembangunan berkelanjutan WALHI menyoroti setidaknya ada empat pasal yang akan merugikan masyarakat luas, diantaranya: pertama, hilangnya kewenangan pemerintah daerah, yang awalnya bertugas dalam melakukan pembinaan, penyelesaian konflik, pengawasan usaha pertambangan, bahkan mencabut izin usaha (IUP) diambil alih oleh pusat. Kedua, Risiko dipolisikan bila menolak perusahaan tambang. Ketiga, perusahaan tambang yang terbukti merusak lingkungan masih bisa operasi. Keempat, perusahaan tambang yang bisa meningkatkan nilai tambah batu bara akan mendapat perlakuan istimewa dengan royalti 0%. (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2021)

Pasal 162 UU Minerba No. 3 Tahun 2020, bahwa masyarakat yang mencoba mengganggu aktifitas pertambangan dalam bentuk apapun bisa dilaporkan balik oleh perusahaan dan dijatuhi pidana, bahkan denda hingga sebesar 100 juta rupiah. Pasal 162 dan 164 ini dianggap membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang akan semakin tinggi. Dimana berdasarkan catatan Komnas HAM sebelum adanya ketentuan tersebut saja banyak kriminalisasi terhadap aktifis, wartawan dan masyarakat yang kritis terhadap keberadaan aktifitas pertambangan dilingkungan mereka, melalui UU ITE maupun UU Pidana lainnya. (Latuhary, 2020)

I Gustia Agung Made Wardana pengajar Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) ketika menjadi ahli dalam sidang pengujian materiil UU Minerba menyebutkan, Pasal 162 UU Minerba ini dapat digunakan sebagai upaya untuk kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia yang terkena dampak pertambangan. Selain itu, pasal tersebut juga dapat menjadi instrumen intimidasi hukum. (Pandu, 2022) Abdullah Ibrahim Ritonga, Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu dalam persidangan menerangkan bahwa Pasal 162 dalam UU Minerba menjadi alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang merugikan masyarakat terdampak. Keterangan saksi ini semakin menegaskan bahwa keterangan DPR dan Presiden pada persidangan tanggal 8 November 2021 yang menyebut bahwa, "*Pasal 162 digunakan untuk melindungi masyarakat dan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara*" merupakan dalih yang tak mencerminkan fakta. (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 2022) Tentu ini tampak dari spesifikasi UU Minerba yang meninggalkan poin penting perlindungan hak masyarakat adat, seperti dampak lingkungan akibat pertambangan. UU Minerba ini justru merampas ruang masyarakat hukum adat karena wilayah hukum adat sering kali menumbuhkan praktik korupsi dan hak istimewa bagi pemegang konsesi tambang tertentu. (Nadiyya et al., 2021)

Sementara wilayah adat yg dirampas untuk kepentingan investasi tambang, HPH, HGU, HTI, dan lain lain mencapai kurang lebih 2.114.000 hektar, baik yang dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. (AMAN, 2021) Bahkan sepanjang tahun 2023, AMAN mencatat setidaknya terdapat 2.578.073 hektar wilayah adat. Sebagian besar perampasan wilayah adat tersebut disertai dengan kekerasan dan kriminalisasi yang

menyebabkan 247 orang korban, 204 orang diantaranya luka-luka, 1 orang ditembak sampai meninggal dunia, dan kurang lebih 100 rumah warga Masyarakat Adat dihancurkan karena dianggap mendiami kawasan konservasi negara. (Aman, 2024) Namun penjelasan yang ada di dalam UU minerba tersebut bertolak belakang dengan penjelasan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UU PPLH). Didalam Pasal 66 UU PPLH tersebut pada intinya dijelaskan “setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata”. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat tersebut belum terlaksana dengan baik. (Swari & Cahyani, 2022) Lebih lanjut Anti-SLAPP, juga mendapat pengaturan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Bentuk peran serta masyarakat juga mendapat jaminan dalam UUD 1945 Pasal 28H yang mengatakan “ setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Yang kemudian dipertegas dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UUPPLH) yang menjadi *general regulation* tentang lingkungan hidup. Pasal 65 ayat (1) mengatakan “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. (Rochmani, 2015) Bahkan Pasal 67 mewajibkan kita memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

### **Dibawah Bayang-Bayang *State capture* dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara**

Pengesahan revisi UU Minerba diduga kuat mencerminkan adanya *state capture* oleh oligarki, yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi dan kepentingan publik. Oligarki, yang terdiri dari elite kaya dengan kepentingan besar dalam industri mineral dan batubara, diyakini memengaruhi proses kebijakan demi keuntungan mereka sendiri, termasuk membatasi ruang partisipasi publik. *State capture* menggambarkan situasi ketika kebijakan negara yang seharusnya melayani kepentingan rakyat justru diambil alih oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi, menunjukkan dominasi kepentingan korporasi atas kebijakan publik.

*State capture*, sebagaimana dijelaskan oleh Martin dan Solomon, merupakan bentuk manipulasi kebijakan oleh individu atau kelompok untuk keuntungan pribadi. (Martin & Solomon, 2016) Dalam revisi UU Minerba, indikasi ini terlihat dari proses legislasi yang memperlihatkan keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kepentingan kuat, baik dari sektor politik maupun ekonomi. Menurut Hellman, Jones, dan Kauffman, *state capture* melibatkan kemampuan aktor tertentu untuk memengaruhi aturan dasar melalui insentif pribadi, seperti pemberian kompensasi kepada pejabat publik. Fenomena ini sering kali menghasilkan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas. (Martin & Solomon, 2016) Grzymala-Busse menambahkan bahwa fenomena ini juga mencakup penguasaan sumber daya negara oleh elit politik, yang dalam konteks revisi UU Minerba, terlihat melalui penguatan dominasi oligarki tambang. (Grzymala-Busse, 2008)

Dengan kekuatan finansial yang signifikan, oligarki tambang mampu memengaruhi proses revisi ini, baik melalui pembentukan opini publik maupun melalui lobi politik. Tujuan utama mereka adalah memastikan keberlanjutan keuntungan pribadi, meskipun hal ini mengorbankan kepentingan publik, seperti perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Majalah *The Economist* pernah mengangkat isu ini dengan istilah Kapitalisme Kroni (*Crony Capitalism*), yang menggambarkan kedekatan antara penguasa dan pengusaha di suatu negara. *Crony Capitalism* mengasumsikan bahwa industri cenderung mencari rente, dan para pengusaha akan diuntungkan jika memiliki hubungan dekat dengan penguasa. Pada 2016, Indonesia berada di peringkat ketujuh dalam indeks *Crony Capitalism*, yang memmanifestasikan tingkat kapitalisme kroni dalam sektor perekonomian yang cukup menjamur dan parah di Indonesia. (The Data Team, 2016)

Pengesahan RUU Minerba yang berlangsung tertutup dan tergesa-gesa, dengan berbagai kejanggalan, menimbulkan kecurigaan terkait kedua hal tersebut. (Soraya et al., 2024) Terdapat kekuatan besar yang mendorong agar RUU Minerba segera disahkan, yang diduga berasal dari kekuatan oligarki. Proses penyusunan hukum yang transparan dan berkualitas pun diabaikan, bahkan partisipasi publik juga dibatasi. (Budi Rahmawan & Duta Hardenta, 2023) Cara-cara tersebut dilakukan untuk memperoleh manfaat dari kebijakan UU Minerba, sehingga kuat dugaan bahwa telah terjadi *state capture* dalam pengesahan RUU Minerba ini.

Kajian yang berfokus fokus terhadap aktor-aktor, *counter actor*, kepentingan para aktor, hingga dinamika di legislator, menimbulkan sebuah hipotesis melalui perspektif yang dikedepankan dalam teori ini bahwa tindakan dari setiap aktor tidak bisa didasarkan pada alasan yang murni dan jernih, terdapat intensi yang dimiliki dari masing-masing aktor yang diorientasikan bagi kepentingannya masing-masing yang kami coba petakan dalam pembahasan sebelumnya. *State capture theory* dipilih karena keselarasan topik pembahasan kami bahwa revisi undang-undang minerba yang dilaksanakan secara terburu-buru dan tidak dalam koridor yang urgent, hal ini merepresentasikan terdapat kepentingan terselubung yang secara implikatif bukanlah kepentingan rakyat dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara ini. Pada bagian pembahasan haruslah menjawab masalah atau hipotesis penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

## KESIMPULAN

Dinamika politik dan hukum yang ada merupakan representasi bahwa dinamika politik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dihindari, termasuk dalam perkara ini Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Berdasarkan keseluruhan analisis kami, terdapat kesimpulan bahwa revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara merupakan revisi yang dilatar belakangi oleh kepentingan bisnis pertambangan mineral dan batu bara yang eksploitatif, meskipun pemerintah menarasikan bahwa revisi ini bertujuan untuk merevitalisasi birokrasi, namun revitalisasi birokrasi yang ada justru memangkas aspek partisipasi dan pengawasan masyarakat lokal serta menciptakan atmosfer yang memudahkan perizinan, sehingga pemerintah secara tersirat ingin menyampaikan kemudahan dalam berinvestasi pada sektor mineral dan batu bara. Hipotesis ini menavigasi alur penelitian pada konklusi bahwa pemerintah terlibat dalam *state grand corruption*, karena intensi yang sangat tinggi terhadap kepentingan bisnis dan eksploitatif.

## REFERENSI

- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 114–127. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>
- Aman. (2024). *Catatan Akhir Tahun 2023 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*. 1–31.
- AMAN. (2021). Tangguh di Tengah Krisis. *Catatan Akhir Tahun AMAN 2021 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*.
- BBC News Indonesia. (2019). *Demonstrasi mahasiswa: DPR tunda pengesahan RKUHP, pemerintah pertahankan revisi UU KPK*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49806083>

- Budi Rahmawan, A., & Duta Hardenta, A. (2023). *Refleksi Hukum Di Indonesia: Studi Kasus Uu Mineral Batubara*. 7(2), 211–228. <http://ejournal.uksw.edu/refleksihukum>
- CNN Indonesia. (2021). *ESDM Didesak Buka Perpanjangan Izin 5 Raksasa Batu Bara*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210316150252-85-618138/esdm-didesak-buka-perpanjangan-izin-5-raksasa-batu-bara>
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2020a). *Laporan Ketua Panitia Kerja RUU Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Dewan Perwakilan Rakyat.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2020b). *Laporan Komisi VII terkait RUU Minerba dalam Paripurna.pdf*.
- DPR RI. (2018). *Naskah Akademik RUU Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara*. <https://pushep.or.id/wp-content/uploads/2020/05/Naskah-Akademik-RUU-Perubahan-UU-No.-4-Tahun-2009-Minerba-1.pdf>
- Dunia Energi. (2018). *RUU Minerba Berpotensi Cacat Konstitusional*. Dunia Energi. <https://www.dunia-energi.com/ruu-minerba-berpotensi-cacat-konstitusional/>
- Grzymala-Busse, A. (2008). Beyond clientelism: Incumbent state capture and state formation. *Comparative Political Studies*, 41(4–5), 638–673. <https://doi.org/10.1177/0010414007313118>
- Guittara, P. (2018). *Menteri Jonan: UU Minerba belum perlu direvisi sekarang*. Kontan.Co.Id. <https://industri.kontan.co.id/news/menteri-jonan-uu-minerba-belum-perlu-direvisi-sekarang>
- Hermanto, B. (2024). *Dinamika Hukum dan Kebijakan Publik Pertambangan dalam konteks Lingkungan Berkelanjutan*. September.
- Idhom, A. M. (2020). *Isi Revisi UU Minerba Terbaru: Daftar 15 Perubahan di Batang Tubuh*. Tirto.Id. [https://tirto.id/isi-revisi-uu-minerba-terbaru-daftar-15-perubahan-di-batang-tubuh-frRT#google\\_vignette](https://tirto.id/isi-revisi-uu-minerba-terbaru-daftar-15-perubahan-di-batang-tubuh-frRT#google_vignette)
- International Association for Public Participation (IAP2). (2014). *IAP2 Public Participation Spectrum*. In *International Association for Public Participation Spectrum*. [https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations\\_course/IAP2\\_P2\\_Spectrum\\_FINAL.pdf](https://cdn.ymaws.com/www.iap2.org/resource/resmgr/foundations_course/IAP2_P2_Spectrum_FINAL.pdf)
- Jaringan Advokasi Tambang. (2016). *Kertas Posisi Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi UU Minerba*. 4. <https://www.jatam.org/kertas-posisi-koalisi-masyarakat-sipil-advokasi-uu-minerba/>
- Kaltim today. (2024). *Transformasi Lahan Pascatambang PT Berau Coal Jadi Produktif, Pj Gubernur Kaltim Beri Apresiasi*. Kaltim Today. <https://kaltimtoday.co/transformasi-lahan-pascatambang-pt-berau-coal-jadi-produktif-pj-gubernur-kaltim-beri-apresiasi>
- Komisi VII DPR RI. (2019a). *RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM RI, 27 November 2019*. In *DPR.go.id*.
- Komisi VII DPR RI. (2019b). *RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM RI 25 September 2019*.
- Komisi VII DPR RI. (2019c). *RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, 12 September 2019*. In *DPR.go.id*.
- Komisi VII DPR RI. (2019d). *RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, MENTERI PERINDUSTRIAN, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, 18 Juli 2019*.
- Komisi VII DPR RI. (2019e). *RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM RI 27 November 2019*.
- Komisi VII DPR RI. (2020a). *RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI 13 Februari 2020*. In *DPR.go.id*.



- Komisi VII DPR RI. (2020b). RISALAH RAPAT KERJA PANJA RUU MINERBA KOMISI VII DPR RI DENGAN MENTERI ESDM DAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, Senin 11 Mei 2020. In *DPR.go.id*.
- Latuharhary. (2020). *UU Minerba Disahkan, Komnas HAM Peringatkan Ada Potensi Konflik dan Pelanggaran HAM*. Komisi Nasional HAM. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/16/1396/uu-minerba-disahkan-komnas-ham-peringatkan-ada-potensi-konflik-dan-pelanggaran-ham.html>
- Lumbantoruan, M., Nugroho, A., & Adiputro, A. (2020). *Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara*. 1–16.
- Martin, M. E., & Solomon, H. (2016). Understanding the Phenomenon of “State Capture” in South Africa. *Southern African Peace and Security Studies*, 5(1), 21–34.
- Muliawati, F. dwi. (2023). *Diam-Diam Kontrak Tambang Batu Bara Indika Resmi Diperpanjang*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230220160748-17-415341/diam-diam-kontrak-tambang-batu-bara-indika-resmi-diperpanjang#:~:text=Perpanjangan izin tambang ini diperoleh,hal ini%2C namun belum direspons>
- Nadiyya, A. (2021). Menakar Undang-Undang Mineral dan Batubara terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 195–212. <https://jhlgr.wangrencang.com/%0AMENAKAR>
- Nadiyya, A., Banjaransari, A. P. R. P., & Rosida, H. (2021). MENAKAR UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KERENTANAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT. *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(3), 234–250.
- Nalle, V. I. W. (2016). Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 473. <https://doi.org/10.31078/jk933>
- Narham, M. R. (2022). *Perizinan sektor pertambangan diminta jangan timbulkan penolakan warga*. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/2709657/perizinan-sektor-pertambangan-diminta-jangan-timbulkan-penolakan-warga>
- Naswah. (2022). *Kekuatan Politik dan Gerakan Sosial : Studi Kasus Gerakan Mahasiswa dalam Aksi Protes Sosial Tahun 2019*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Nugraha, I. (2016). *Koalisi Nilai Revisi UU Minerba Mengerikan, Seperti Apa?* Mongabay : Situs Berita Lingkungan. <https://www.mongabay.co.id/2016/03/29/koalisi-nilai-revisi-uu-minerba-mengerikan-seperti-apa/>
- Pandu, P. (2022). *UU Minerba Digunakan untuk Mengkriminalisasi Masyarakat*. Kompas.Com. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2022/03/09/uu-minerba-digunakan-untuk-mengkriminalisasi-masyarakat>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Deskripsi Konsepsi Pemerintah mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. DPR.Go.Id. <https://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi2/id/25>
- Prabowo, H. (2020). *UU Minerba Dibahas Kilat, DPR Manjakan Oligarki Tambang & Istana*. Tirto.Id. <https://tirto.id/uu-minerba-dibahas-kilat-dpr-manjakan-oligarki-tambang-istana-fr3i>
- Primayogha, E., Ilyas, F., Wasef, M., & Taher, M. (2020). *Siapa Di Balik Pembangkit Listrik?*
- Rochmani. (2015). perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di era globalisasi. *Masala*, 44, no.1, 22.
- Soraya, J., Hamdani, F., Putra, E. A. M., & Azwar, M. (2024). Perizinan dalam Pengelolaan SDA Pasca Pengesahan Revisi UU Minerba: Perspektif Hukum Administrasi dalam Konteks Welfare State Joice. *Rio Law Jurnal*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.36355/v1i2>
- Sukmawijaya, A. (2020). *Perusahaan Batu Bara Aburizal Bakrie Dapat Perpanjangan*

- Kontrak 10 Tahun*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/perusahaan-batu-bara-aburizal-bakrie-dapat-perpanjangan-kontrak-10-tahun-1uWtUDexLII/full>
- Swari, N. R., & Cahyani, I. (2022). Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara. *Inicio Legis*, 3(1), 38–51. <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>
- Taufiqurokhman. (2019). Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan. In *Kebijakan Publik* (I, Issue 1993). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- The Data Team. (2016). *Comparing crony capitalism around the world*. The Economist. <https://www.economist.com/graphic-detail/2016/05/05/comparing-crony-capitalism-around-the-world>
- Umah, A. (2020). *Pimpin Sidang Paripurna, Puan Maharani Sahkan UU Minerba Baru*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200512174221-4-157991/pimpin-sidang-paripurna-puan-maharani-sahkan-uu-minerba-baru>
- Umam, A. K., Hidayanti, N., Yazid, F., Kartodihardjo, H. & R. K., Sartono, Syeirazi, K., Primayogha, E., & Razak, M. I. (2015). *Kuasa Oligarki Atas Minerba Indonesia : Analisis PAsca Pengesahan UU Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan minerba*. Universitas Paramadina.
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2021). *Menyoal 4 Masalah UU Minerba yang Merugikan Masyarakat Luas*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). <https://www.walhi.or.id/menyoal-4-masalah-uu-minerba-yang-merugikan-masyarakat-luas>
- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). (2022). *Cabut UU Minerba yang Tidak Berpihak dan Mengancam Masyarakat Terdampak*. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). <https://www.walhi.or.id/cabut-uu-minerba-yang-tidak-berpihak-dan-mengancam-masyarakat-terdampak>
- Wandayati, D. R., & Siregar, N. R. (2020). Wilayah Pertambangan Pasca Uu No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Masa Yang Akan Datang. *Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana*, 1(1), 55–62.
- Yayasan Indonesia CERAH. (2023). *Rekam Jejak Partai Politik di Isu Iklim dan Transisi Energi: Analisis atas Temuan Media dan Platform Partai*. <https://www.cerah.or.id/publications/report/detail/political-party-record-on-climate-energy-transition-issue>
- Yu, H., Zahidi, I., Fai, C. M., Liang, D., & Madsen, D. Ø. (2024). Elevating community well-being in mining areas: the proposal of the mining area sustainability index (MASI). *Environmental Sciences Europe*, 36(1). <https://doi.org/10.1186/s12302-024-00895-9>